

MA Cederai Kebebasan Pers

Putusan kasus majalah *Playboy* menunjukkan betapa piciknya majelis hakim kasasi. Mereka masih berpatokan pada hukum lama yang bertentangan dengan semangat demokratisasi dalam kehidupan ber-negara. Cara berpikir yang dangkal ini jelas mencederai kebebasan pers yang dijamin konstitusi.

Majelis hakim agung memvonis Pemimpin Redaksi *Playboy* Erwin Arnada bersalah. Ia diganjar hukuman 2 tahun penjara karena dinyatakan melanggar kesusi-laan lantaran menerbitkan majalah ini. Majelis hakim berpendapat, penggunaan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tepat. Itu sebabnya, mereka mengoreksi putusan baik pengadilan negeri maupun pengadilan banding yang membebaskan Erwin.

Publik, setidaknya kalangan pers, tentu bertanya-tanya, kenapa pandangan hakim agung justru lebih sempit dibanding hakim tingkat bawah. Hakim pengadilan pertama dan banding membebaskan terdakwa karena mereka berpendapat bahwa kasus ini seharusnya ditilik dengan Undang-Undang Pers, bukannya KUHP. Cara berpikir seperti ini amat tepat dan jernih. UU Pers bukan hanya merupakan aturan yang lebih khusus, *lex specialis*. Undang-undang ini juga lebih mutakhir dibanding kitab undang-undang warisan kolonial itu.

Siswa sekolah dasar pun paham bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah lama diamendemen. Mereka juga mengerti, semangat membentuk kehidupan negara yang demokratis amat menonjol dalam konstitusi yang telah direvisi. Tak hanya menyangkut kebebasan pers, tapi juga kebebasan beragama dan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Jika disandingkan dengan semangat ini, tampak benar bahwa berbagai aturan dalam KUHP, termasuk Pasal 282 tentang kesusi-laan, sudah ketinggalan zaman.

Hakim yang bijak tentu akan menyingkirkan pasal-pasal yang tak sesuai dengan semangat zaman seperti itu. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lebih layak digunakan untuk menangani kasus *Playboy*. Apalagi Dewan Pers pun telah mengakui bahwa majalah ini merupakan produk jurnalistik. Lembaga ini memasukkan *Playboy* dalam golongan majalah untuk orang dewasa. Itu sebabnya, distribusinya harus dilakukan secara khusus agar tidak terjangkau oleh anak-anak di bawah 21 tahun.

Ketentuan itulah yang seharusnya ditegakkan, dan bukannya mengadili serta mengirim pemimpin redaksinya ke penjara. Soalnya, cara terakhir jelas menabrak kebebasan pers.

Vonis kasasi kasus *Playboy* juga menunjukkan Mahkamah Agung tidak konsisten. Lembaga ini pernah memuat surat edaran bagi para hakim yang menangani kasus pers. Mereka dianjurkan mengundang ahli dari Dewan Pers agar memahami betul seluk-beluk ketentuan dalam UU Pers. Tujuannya tentu supaya para hakim menghormati kebebasan pers dalam memutuskan perkara. Masalahnya, setelah para hakim mengikuti se-ruan ini, mengapa putusan mereka justru dikoreksi?

Pintu keadilan bagi Erwin memang belum tertutup sama sekali. Ia masih bisa mengajukan permohonan peninjauan kembali dan mengharapkan adanya putusan yang cerdas dari hakim agung yang memahami betul pentingnya kebebasan pers. Kami pun masih berharap MA tidak benar-benar menjadi kuburan bagi kebebasan pers. ●

KUTIPAN

“Kemarin pagi saya telepon Menteri Luar Negeri Malaysia, saya desak mereka untuk bertanggung jawab.”

Menteri Luar Negeri **Marty Natalegawa**, di Jakarta kemarin, soal desakan terhadap Menteri Luar Negeri Malaysia agar melakukan investigasi penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan di perairan Bintan, Kepulauan Riau, 13 Agustus lalu.

“Lebih bagus berlebih, ketimbang kita tidak tahu kondisi iklim seperti apa.”

Menteri Koordinator Perekonomian **Hatta Rajasa**, di Jakarta kemarin, menegaskan bahwa pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjaga stok maupun stabilitas harga pangan.

Organisasi Pers Sesalkan Pidana Pemimpin Playboy

Tak harus ada novum untuk mengajukan peninjauan kembali.

JAKARTA — Organisasi pers menyesalkan penggunaan hukum pidana oleh Mahkamah Agung terhadap Pemimpin Redaksi Majalah *Playboy* Erwin Arnada. “Hakim harus menggunakan Undang-Undang Pers karena *Playboy* merupakan produk pers,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Nezar Patria kemarin dalam siaran pers.

Menurut Nezar, Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kesopanan dan Kesusilaan, yang digunakan untuk menjerat Erwin dengan vonis dua tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “AJI meminta hentikan kriminalisasi dan teror terhadap pers.”

Nezar meminta masyarakat atau organisasi masyarakat yang keberatan dengan produk pers melaporkan kepada Dewan Pers untuk ditimbang dengan Kode Etik Pers.

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Imam Wahyudi menilai pembedaan majalah itu tak tepat. Sebaliknya, kata dia, penggunaan pasal pidana pada kasus-kasus yang berkaitan dengan karya jurnalistik akan menyempitkan ruang gerak wartawan dalam bekerja.

Mahkamah Agung memvonis Erwin dengan pidana penjara dua tahun. Erwin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kesusilaan.

Hakim Agung Mansur Kartayasa menganggap UU Pers hanya mengatur tentang pemberitaan peristiwa dan opini, tapi tidak mengatur delik penyebaran gambar

yang melanggar norma kesusilaan. Mansur mengatakan Erwin, sebagai pemimpin redaksi yang merencanakan isi majalah, memilih artikel dan foto yang dimuat. Ia dianggap harus bertanggung jawab atas foto dan artikel yang dinilai majelis kasasi melanggar kesopanan dan kesusilaan itu. “Putusan itu diperkuat oleh keterangan saksi dan ahli dalam persidangan sebelumnya,” katanya.

Namun pendapat Mansur ini ditepis AJI, yang menyatakan bahwa sidang dari tingkat pertama sampai kasasi tidak memanggil ahli dari Dewan Pers. Ini dinilai bertentangan dengan Surat Edaran MA pada Desember 2008 kepada para hakim di Indonesia agar setiap mengadili kasus pers mengundang ahli dari Dewan Pers.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan menyatakan Dewan

Pers akan mencari pengacara bagi Erwin untuk membantunya mengajukan permohonan peninjauan kembali. Menurut Bagir, Erwin tak perlu mengajukan novum atau bukti baru untuk mengajukan peninjauan kembali itu.

Bagir menambahkan, tak digunakannya Undang-Undang Pers dalam pertimbangan Majelis Kasasi Mahkamah Agung bakal dimasukkan dalam memori peninjauan kembali.

Front Pembela Islam, yang melaporkan Pemimpin Redaksi *Playboy* kepada polisi empat tahun lalu, meminta Dewan Pers tidak campur tangan dalam kasus ini. Ketua Advokasi Hukum FPI Munarman menilai Dewan Pers kebablasan dalam membela *Playboy*. “Jangan sampai Dewan Pers berubah jadi Dewan Porno,” ujarnya.

● BUNGA MANGGASIH | EZTHER LASTANIA | MARTHA W

FULLY SYAFI (TEMPO)



Aksi Bisu

Warga Kota Surabaya, Inung Bonek, kemarin melakukan aksi bisu di Tugu Bambu Runcing untuk memprotes tindakan organ pemerintah Malaysia. Aksi yang dilakukan seorang diri ini untuk membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan arek-arek Surabaya.

“Masa Jabatan Pemimpin KPK 4 Tahun”

JAKARTA — Anggota Panitia Seleksi Calon Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, Todung Mulya Lubis, mengatakan masa jabatan pemimpin KPK pengganti Antasari Azhar adalah empat tahun.

“Pansel dalam rapat memutuskan mengusulkan empat tahun masa jabatan,” kata Todung setelah menyeterorkan dua nama calon pemimpin KPK kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden kemarin.

Todung mengatakan, Undang-Undang KPK tak secara eksplisit menyebutkan masa jabatan pengganti Antasari—terpidana kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran

Nasrudin Zulkarnaen. Namun, kata Todung, Panitia Seleksi berpendapat masa jabatan pengganti pemimpin KPK adalah satu masa jabatan, bukan untuk melanjutkan sisa jabatan.

Menurut Todung, secara legalistik bisa saja ditafsirkan masa jabatan pengganti pemimpin KPK setahun. Namun ia menilai masa jabatan pengganti pemimpin KPK tak hanya setahun untuk kesinambungan KPK.

Beberapa kalangan di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan keputusan Panitia Seleksi tersebut. “Itu harus dibahas dulu dengan Komisi Hukum DPR,” ujar anggota Komisi

Hukum dari Fraksi PDI Perjuangan, Gayus Lumbuun.

Gayus mengatakan, Panitia Seleksi tidak serta-merta bisa menentukan masa kerja pemimpin KPK pilihannya. Menurut dia, soal masa kerja perlu dibicarakan kembali antara pemerintah dan DPR. Gayus menganggap itu baru usulan dari Panitia Seleksi.

Dia mengatakan masa kerja pemimpin KPK merupakan masalah yang harus disikapi sesuai dengan undang-undang. Jika tidak diatur dalam undang-undang, kata Gayus, persoalan itu harus dibahas secara khusus antara pemerintah dan Komisi Hukum DPR. “Tidak bisa diputuskan karena tidak diatur

dalam undang-undang. Perlu kesepakatan,” kata dia.

Pendapat Gayus ini dibenarkan oleh Ketua Fraksi Gerindra yang juga duduk di Komisi Hukum DPR, Martin Hutabarat. Menurut dia, perlu ada mekanisme yang konstitusional dalam menetapkan masa kerja pemimpin KPK. Sebab, kata Martin, awalnya pemilihan pemimpin KPK ini hanya untuk meneruskan masa jabatan Antasari.

Menurut Martin, terobosan soal masa kerja pemimpin KPK bisa saja diusulkan, tapi penetapannya tetap melalui mekanisme undang-undang. “Tidak bisa sembarangan,” katanya.

● DWI RYANTO AGUSTIAR | SANDY INDRA PRATAMA